



Iktikad Baik Para Pihak dalam Mediasi Perkara Perdata dan Pengaruhnya terhadap Keberhasilan Perdamaian

Sidi Ahyar Wiraguna¹, Radinda Maesya Ramadhani², Siti Fahira Nazla³

¹ Universitas Esa Unggul, Indonesia

² Universitas Esa Unggul, Indonesia

³ Universitas Esa Unggul, Indonesia

Korespondensi: radindamaesyaramadhani@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 7th, 2026

Revised Oct 4th, 2026

Accepted Oct 21th, 2026

Keyword:

Iktikad baik; Mediasi; Perdamaian;
Perkara perdata.

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa perdata melalui kesepakatan para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengharuskan para pihak dan/atau kuasa hukumnya mengikuti mediasi dengan iktikad baik. Artikel ini membahas ukuran iktikad baik, akibat hukum jika kewajiban tersebut dilanggar, dan hubungannya dengan keberhasilan perdamaian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa iktikad baik terlihat dari kehadiran, keterlibatan aktif, keterbukaan, serta kemauan berunding. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 mencatat 29.552 dari 103.153 perkara mediasi berhasil diselesaikan, atau 28,65%. Iktikad baik dapat membuka peluang perdamaian, tetapi bukan satu-satunya penentu karena kemampuan mediator, karakter sengketa, dan keadaan kelembagaan turut memengaruhi hasil.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sengketa perdata merupakan perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan atau klaim hak di antara para pihak sehingga memerlukan penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui persidangan memang dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan mengikat. Namun, proses tersebut sering kali memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, menimbulkan tekanan psikologis, serta berpotensi merenggangkan hubungan antara para pihak. Oleh karena itu, sengketa perdata juga dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian yang diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan (Rahmah, 2019; Siregar & Munawir, 2020).

Pengaturan mengenai upaya perdamaian terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Selain itu, Mahkamah Agung mengatur pelaksanaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menempatkan mediasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara perdata (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 1; Pemerintah Hindia Belanda, 1927, Pasal 154; Pemerintah Hindia Belanda, 1941, Pasal 130).

Mediasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses persidangan. Persidangan berfokus pada pemeriksaan dan pemutusan perkara berdasarkan ketentuan hukum serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sementara itu, mediasi menempatkan mediator sebagai pihak netral yang berperan membantu para pihak memahami pokok sengketa, mengidentifikasi kepentingan masing-masing, membangun komunikasi, serta merumuskan alternatif penyelesaian yang dapat disepakati bersama. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan iktikad baik para pihak. Mediasi dapat menghadapi berbagai hambatan apabila para pihak hanya hadir untuk memenuhi kewajiban

prosedural, tidak memiliki kemauan untuk berdialog, tidak menyampaikan informasi yang relevan, atau menggunakan proses tersebut sebagai sarana untuk menunda penyelesaian perkara (Rahmah, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah aturan mediasi, kedudukan iktikad baik, konsekuensi ketidakberiktikadan, dan perdamaian dalam hukum acara perdata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, serta aturan terkait perdamaian dan putusan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan iktikad baik, mediasi, negosiasi, partisipasi, dan perdamaian. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk melihat penerapan aturan iktikad baik dalam praktik peradilan yang dipublikasikan. Bahan hukum primer meliputi peraturan dan dokumen resmi Mahkamah Agung. Bahan sekunder berupa artikel jurnal hukum yang relevan, termasuk tulisan dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, PALAR, dan jurnal lain yang dapat ditelusuri. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 digunakan sebagai data resmi mengenai capaian mediasi, sedangkan bahan tersier dipakai seperlunya untuk menjelaskan istilah (Wiraguna, 2025).

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber daring resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi norma, mengelompokkan indikator iktikad baik, membandingkannya dengan penelitian terdahulu, dan menghubungkannya dengan data mediasi. Karena penelitian ini tidak menggunakan survei atau eksperimen, istilah “pengaruh” dimaknai sebagai hubungan normatif dan praktis, bukan ukuran kausal statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mencantumkan perilaku yang dapat menjadi dasar penilaian tidak beriktikad baik. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 7 ayat (2))

Pertama, pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah. Kehadiran merupakan syarat dasar karena komunikasi tidak dapat berlangsung jika pihak yang diperlukan tidak datang. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf a)

Kedua, pihak datang pada pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan selanjutnya meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini mencegah kehadiran yang hanya bertujuan memenuhi formalitas awal. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf b)

Ketiga, ketidakhadiran berulang tanpa alasan yang sah mengganggu jadwal mediasi. Hal ini berkaitan dengan penghormatan terhadap proses dan waktu pihak lain, bukan hanya kesediaan untuk hadir.

Keempat, pihak hadir tetapi tidak menyerahkan dan/atau menanggapi resume perkara pihak lain. Resume membantu menjelaskan posisi, kepentingan, dan masalah yang hendak diselesaikan. Mengabaikannya dapat menghambat komunikasi substantif. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf d)

Kelima, pihak tidak menandatangani rancangan kesepakatan yang telah disetujui tanpa alasan sah. Pada tahap ini, para pihak pada dasarnya sudah menemukan titik temu, sehingga penolakan tanda tangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat menghilangkan kepastian hasil. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf e)

Secara umum, indikator tersebut mencakup kehadiran, konsistensi, respons, kerja sama, dan komitmen. Untuk memudahkan penilaian, perilaku tersebut dapat diringkas menjadi lima unsur: hadir, aktif, responsif, kooperatif, dan konsisten.

Iktikad Baik Tidak Sama dengan Kewajiban Berdamai

Iktikad baik tidak berarti pihak wajib menerima tawaran perdamaian. Mediasi memberi para pihak ruang untuk menentukan sendiri apakah usulan tertentu sesuai dengan kepentingannya. Karena itu, penolakan terhadap tawaran yang dianggap tidak wajar tidak otomatis menunjukkan iktikad buruk (Rahmah, 2019).

Jika iktikad baik dimaknai sebagai kewajiban menerima perdamaian, mediasi berisiko berubah menjadi pemaksaan. Sebaliknya, jika hanya dinilai dari kehadiran fisik, proses dapat menjadi formalitas. Ukuran yang lebih tepat ialah kesungguhan mengikuti proses tanpa kewajiban menyetujui

hasil tertentu. Para pihak dapat tetap mempertahankan pendirian hukum sambil menimbang risiko, biaya, waktu, dan kepentingan jangka panjang. Mediator tidak boleh memaksa pihak menerima usulan, tetapi membantu mereka menilai pilihan yang mungkin diterima secara sukarela (Rahmah, 2019).

Hubungan Iktikad Baik dengan Keberhasilan Perdamaian

Perdamaian memerlukan ruang penyelesaian dan kemauan para pihak untuk memanfaatkannya. Iktikad baik mendukung kemauan tersebut karena pihak lebih terbuka menjelaskan kepentingannya, memahami posisi lawan, mempertimbangkan alternatif, dan mengubah pendirian jika ada alasan yang masuk akal. Prosesnya dapat dipahami sebagai rangkaian: iktikad baik mendorong kehadiran; kehadiran membuka komunikasi; komunikasi membantu pertukaran informasi; informasi membuat kepentingan lebih jelas; lalu pilihan penyelesaian dapat dirundingkan hingga mungkin menghasilkan kesepakatan. Jadi, iktikad baik mendukung perdamaian melalui komunikasi dan negosiasi (Rahmah, 2019; Siregar & Munawir, 2020).

Sebaliknya, ketidakhadiran menghentikan komunikasi, sikap pasif menyulitkan mediator mengenali kepentingan, pengabaian resume membuat posisi tetap berjauhan, dan penundaan berulang menambah waktu serta biaya. Penolakan menandatangani kesepakatan yang sudah disetujui juga dapat menghambat penyelesaian formal. Penelitian tentang mediasi di Banten menunjukkan bahwa kemampuan mediator turut menentukan efektivitas proses. Oleh sebab itu, iktikad baik bukan faktor tunggal. Mediasi masih dapat gagal jika mediator tidak mampu mengelola komunikasi atau membantu para pihak menemukan alternatif yang realistis (Rahmah, 2019).

Data Mahkamah Agung Tahun 2024 dan Arti Penting Iktikad Baik

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 mencatat 103.153 perkara masuk proses mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dari jumlah tersebut, 29.552 berhasil, 45.813 tidak berhasil, 24.871 tidak dapat dilaksanakan, dan 2.917 masih berjalan. Tingkat keberhasilan keseluruhan tercatat 28,65%. Kategori “tidak dapat dilaksanakan” tidak sama dengan “tidak beriktikad baik”. Kategori pertama dapat berkaitan dengan keadaan prosedural, sedangkan penilaian ketidakberiktikadan harus merujuk pada indikator PERMA. Karena itu, semua perkara yang gagal tidak boleh langsung dianggap sebagai perkara yang melibatkan pihak tidak beriktikad baik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Pengadilan Negeri mencatat 1.802 keberhasilan dari 44.184 perkara mediasi (4,08%), sedangkan Pengadilan Agama mencatat 27.750 keberhasilan dari 58.969 perkara (47,06%). Perbedaan tersebut mungkin berkaitan dengan jenis sengketa, hubungan para pihak, dan karakter lingkungan peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Data itu belum cukup untuk menyatakan bahwa pihak di Pengadilan Negeri memiliki iktikad baik lebih rendah. Kesimpulan semacam itu membutuhkan informasi rinci tentang perilaku pihak, jenis perkara, mediator, dan proses masing-masing kasus. Yang dapat dinyatakan ialah bahwa hasil mediasi berbeda antarlingkungan peradilan dan membutuhkan kajian lebih lanjut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Data nasional memperlihatkan bahwa keberadaan aturan belum otomatis menghasilkan hasil yang seragam. Efektivitasnya juga bergantung pada penerapan oleh hakim, mediator, kuasa hukum, dan para pihak.

Pelaksanaan Mediasi dan Kompetensi Mediator di Wilayah Banten

Penelitian tahun 2024 mengenai mediasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten menemukan kendala dalam penggunaan mediator nonhakim, terutama terkait kompetensi dan pengelolaan proses. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan para pihak perlu didukung mediator yang mampu mengarahkan partisipasi menjadi perundingan (Majid et al., 2024).

Mediator perlu memahami prosedur sekaligus mampu menangani konflik. Sengketa perdata dapat melibatkan masalah ekonomi, ketidakpercayaan, pengalaman buruk, hubungan keluarga, atau kekhawatiran kehilangan hak. Mediator dapat membantu membedakan posisi apa yang diminta dari kepentingan, yaitu alasan di balik permintaan tersebut (Majid et al., 2024).

Mediator juga perlu mengenali hambatan komunikasi dan menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak berbicara serta mendengarkan. Kemampuan mengenali masalah dan memfasilitasi komunikasi saling melengkapi.

Peran Kuasa Hukum dalam Membentuk Iktikad Baik

Kuasa hukum dapat membantu klien memahami risiko litigasi, kekuatan dan kelemahan bukti, manfaat kompromi, serta biaya jika perkara diteruskan. Sebaliknya, strategi yang terlalu berorientasi pada pertentangan dapat membuat mediasi terasa seperti tambahan persidangan (Rahmah, 2019).

Membela klien tidak berarti harus menutup semua pilihan perdamaian. Kuasa hukum tetap dapat mempertahankan posisi hukum klien sambil mengajak klien menilai penyelesaian yang lebih efisien.

Penjelasan bahwa kegagalan mediasi tidak menghilangkan hak untuk melanjutkan perkara dapat membantu klien lebih terbuka. Sebaliknya, jika mediasi dianggap hanya formalitas, pihak mungkin datang tanpa persiapan dan tanpa kemauan berunding.

Akibat Hukum Tidak Beriktikad Baik

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur konsekuensi ketika kewajiban iktikad baik dilanggar. Jika penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai mekanisme PERMA. Jika tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, ia dapat dibebani biaya mediasi sesuai ketentuan. Peraturan tersebut juga mengatur keadaan ketika kedua pihak dinilai tidak beriktikad baik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 22–23).

Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa iktikad baik bukan sekadar imbauan etis. Namun, penerapannya tetap harus didukung fakta dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian mediator harus jelas dan hakim perlu menerapkan aturan yang berlaku.

Sanksi tidak diberikan hanya karena perdamaian gagal. Yang dinilai adalah perilaku selama proses, bukan semata-mata hasil akhirnya. Penolakan terhadap usulan pihak lain atau tidak ditemukannya titik temu tidak otomatis berarti tidak beriktikad baik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 22–23).

Kerahasiaan dan Iktikad Baik

Kerahasiaan membantu menciptakan suasana aman agar para pihak dapat menyampaikan kepentingan, kekhawatiran, dan pilihan kompromi. Jika materi mediasi mudah disebarkan atau digunakan untuk menyerang pihak lain, para pihak mungkin menjadi tertutup dan negosiasi sulit berkembang.

Sinaga dan Diani membahas publikasi materi mediasi tanpa kehendak pihak lain dalam kaitannya dengan kewajiban dan prinsip mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa iktikad baik juga mencakup penghormatan terhadap kerahasiaan dan kepercayaan selama proses (Sinaga & Diani, 2023).

Kerahasiaan bukan berarti semua informasi yang berkaitan dengan sengketa tidak boleh dipakai untuk kepentingan hukum. Perlu dibedakan antara informasi yang diperoleh khusus dalam mediasi dan bukti yang telah tersedia secara independen. Batas kerahasiaan sebaiknya dijelaskan sejak awal.

Mediasi sebagai Proses Interest-Based Negotiation

Mediasi sulit menghasilkan solusi jika para pihak hanya mengulang posisi masing-masing. Jika penggugat meminta pembayaran penuh dan tergugat menolak, mediator dapat menggali kepentingan di balik posisi tersebut. Penggugat mungkin membutuhkan kepastian pembayaran, sementara tergugat membutuhkan waktu atau cara pembayaran yang lebih realistis (Rahmah, 2019; Siregar & Munawir, 2020).

Iktikad baik membantu pihak bergerak dari mempertahankan tuntutan menuju pembahasan kepentingan. Penjelasan mengenai alasan suatu tuntutan memberi kesempatan bagi pihak lain untuk menawarkan pilihan. Sebaliknya, jika kepentingan tidak dijelaskan, ruang penyelesaian menjadi lebih sempit. Putusan hakim tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan praktis para pihak, seperti menjaga hubungan bisnis atau keluarga dan mengatur pelaksanaan yang fleksibel. Melalui perdamaian, pihak dapat menyusun solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya sepanjang tidak melanggar hukum.

Mengapa Iktikad Baik Belum Menjamin Perdamaian

Mediasi tetap dapat gagal meskipun para pihak hadir dan bersikap kooperatif. Penyebabnya dapat berupa perbedaan harapan yang terlalu jauh, penilaian bahwa risiko litigasi lebih kecil daripada konsesi, bukti yang belum memadai, atau emosi yang menghambat komunikasi.

Ketimpangan daya tawar juga dapat memengaruhi hasil. Iktikad baik tidak menghapus perbedaan ekonomi, akses informasi, atau akses terhadap penasihat hukum. Keterampilan mediator pun penting; penelitian Triana menyoroti peran teknik negosiasi dan taktik mediator dalam proses mediasi (Triana, 2019).

Sebagian sengketa memiliki ruang kompromi terbatas, terutama jika menyangkut hak pihak ketiga atau objek yang secara hukum tidak dapat dikompromikan. Karena itu, hasil mediasi perlu dinilai dengan memperhatikan karakter perkaranya.

Pengaruh Iktikad Baik terhadap Keberhasilan Perdamaian

Hubungan iktikad baik dengan perdamaian dapat digambarkan sebagai rangkaian: iktikad baik mendorong partisipasi nyata, partisipasi memungkinkan komunikasi, komunikasi membantu mengidentifikasi kepentingan, lalu pertukaran informasi membuka pilihan penyelesaian. Pilihan itu dinegosiasikan dan, jika ditemukan titik temu, dapat menjadi kesepakatan (Rahmah, 2019; Siregar & Munawir, 2020).

Rangkaian tersebut tidak selalu berjalan mulus. Partisipasi dipengaruhi kesiapan pihak, komunikasi dipengaruhi kemampuan mediator, identifikasi kepentingan bergantung pada keterbukaan, negosiasi dipengaruhi keseimbangan daya tawar, dan kesepakatan bergantung pada kelayakan serta legalitas solusi.

Iktikad baik dapat membuka jalan menuju perdamaian, tetapi perlu didukung kondisi lain. Kebijakan mediasi karena itu sebaiknya tidak hanya menjatuhkan sanksi pada pihak yang tidak beriktikad baik, tetapi juga membantu agar kemauan berunding dapat menghasilkan kesepakatan.

Penguatan Praktik Mediasi

Pertama, mediator perlu memastikan para pihak memahami tujuan mediasi, kewajiban beriktikad baik, kerahasiaan, dan hak mereka untuk menentukan hasil. Kedua, indikator iktikad baik perlu dicatat dengan rapi, termasuk kehadiran, partisipasi, tanggapan terhadap resume, perubahan jadwal, dan alasan ketidakhadiran.

Ketiga, pelatihan mediator perlu mencakup aturan, negosiasi, komunikasi, pengelolaan konflik, penilaian alternatif, dan penyusunan kesepakatan. Temuan Majid et al. (2024) di Banten menegaskan pentingnya kapasitas mediator.

Keempat, kuasa hukum perlu didorong menjadi pendukung penyelesaian damai. Kelima, data mediasi pengadilan perlu memuat lebih dari sekadar jumlah perkara berhasil dan gagal, misalnya jenis sengketa, alasan mediasi tidak terlaksana, jenis mediator, jumlah pertemuan, dan bentuk kesepakatan.

Keenam, para pihak perlu memahami bahwa iktikad baik bukan berarti menyerah. Mediator dapat menjelaskan bahwa perdamaian merupakan hasil yang dirancang bersama dan tidak harus berarti salah satu pihak kehilangan seluruh kepentingannya.

Iktikad Baik sebagai Standar Perilaku, Bukan Standar Hasil

Kewajiban berperilaku harus dibedakan dari kewajiban mencapai hasil. Jika keberhasilan perdamaian dijadikan ukuran iktikad baik, pihak yang gagal mencapai kesepakatan dapat langsung dianggap tidak beriktikad baik. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip bahwa para pihak tetap bebas menentukan hasil mediasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 7).

Mediasi merupakan perundingan yang dibantu mediator. Mediator mengelola proses, tetapi keputusan tetap di tangan para pihak. Pihak perlu mengikuti proses secara patut, mediator harus bekerja secara profesional, dan pengadilan perlu menyediakan dukungan kelembagaan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Perilaku yang dapat dinilai antara lain hadir sesuai panggilan, menyampaikan informasi relevan secara wajar, mendengarkan dan menanggapi pihak lain, mempertimbangkan alternatif, serta tidak memakai mediasi untuk menunda perkara. Hal-hal tersebut lebih tepat daripada menjadikan kesepakatan sebagai satu-satunya ukuran. Pihak yang memiliki dasar hukum kuat tidak harus menerima kompromi hanya demi mempercepat penyelesaian. Sebaliknya, pihak yang posisinya lebih lemah tetap dapat beriktikad baik dengan menawarkan cara penyelesaian yang realistis. Iktikad baik berarti kesungguhan berproses, bukan kewajiban untuk mengalah.

Dimensi Kehadiran dan Partisipasi

Kehadiran mudah diperiksa, tetapi belum cukup untuk membuktikan iktikad baik. Seseorang bisa hadir tanpa ikut membahas masalah. Karena itu, penilaian perlu melihat kualitas partisipasi, bukan hanya daftar hadir. Partisipasi meliputi kesediaan memahami dan menyampaikan informasi, kemampuan mendengarkan dan merespons, kemauan menilai pilihan secara rasional, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam perkara yang melibatkan badan hukum, wakil yang hadir perlu memiliki kewenangan berunding dan mengambil keputusan, atau dapat memperoleh persetujuan internal dalam waktu wajar. Tanpa kewenangan itu, pertemuan dapat berulang tanpa hasil (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 7).

Dalam sengketa keluarga atau hubungan jangka panjang, mediator perlu membantu pihak memisahkan pengalaman masa lalu dari kebutuhan penyelesaian sekarang. Tujuannya bukan menghapus emosi, melainkan mencegah emosi menghalangi komunikasi.

Keterbukaan Informasi dan Asimetri Informasi

Kesenjangan informasi dapat menghambat perundingan. Keterbukaan dalam mediasi bukan berarti pihak harus membagikan seluruh strategi litigasi atau informasi yang dilindungi hukum, tetapi tidak menggunakan informasi secara manipulatif untuk menggagalkan proses.

Dalam sengketa kontrak, nilai transaksi, pelaksanaan kewajiban, prestasi yang belum dipenuhi, dan kemampuan pembayaran dapat menjadi hal penting.

Dalam sengketa tanah, status objek dan dokumen kepemilikan mungkin menentukan pilihan. Dalam sengketa keluarga, kebutuhan anggota keluarga dan kemampuan ekonomi juga dapat memengaruhi isi kesepakatan.

Mediator perlu mengenali informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dan meminta klarifikasi bila perlu. Namun, mediator tidak seharusnya memaksa pihak membuka informasi yang tidak relevan dengan kebutuhan mediasi.

Pihak yang datang tanpa pemahaman cukup belum tentu sengaja tidak beriktikad baik. Ketidaksiapan akibat kurangnya informasi perlu dibedakan dari sikap tidak kooperatif, karena ketidaksiapan masih mungkin diperbaiki.

Peran Pertemuan Terpisah dalam Menjaga Iktikad Baik

Pertemuan terpisah atau caucus dapat membantu mediator menggali hal-hal yang sulit disampaikan di hadapan pihak lain, terutama ketika emosi tinggi, komunikasi langsung tidak efektif, atau ada informasi sensitif. Teknik ini tetap harus digunakan secara proporsional. Mediator perlu menjaga netralitas dan tidak bertindak sebagai penasihat salah satu pihak. Informasi rahasia hanya dapat diteruskan kepada pihak lain dengan izin sesuai prinsip kerahasiaan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 14; Sinaga & Diani, 2023).

Dengan demikian, iktikad baik tidak hanya bergantung pada karakter pihak, tetapi juga pada rancangan proses dan cara mediator mengelolanya.

Hubungan Iktikad Baik dengan Efisiensi Peradilan

Mediasi memberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa tanpa menjalani pemeriksaan panjang. Jika berhasil, para pihak dapat memperoleh solusi lebih cepat dan pengadilan dapat menghemat sumber daya. Karena itu, iktikad baik berhubungan dengan kepentingan pihak dan efisiensi peradilan (Rahmah, 2019).

Efisiensi tetap tidak boleh mengalahkan keadilan. Mediasi tidak boleh dipaksakan hanya demi mengurangi jumlah perkara, dan pihak tetap berhak memperoleh pemeriksaan yang layak apabila mediasi gagal. Evaluasi sebaiknya melihat jumlah kesepakatan sekaligus kualitas proses dan pelaksanaannya.

Pada 2024, sebanyak 24.871 perkara dicatat tidak dapat dilaksanakan. Penyebabnya perlu dikaji lebih lanjut karena masalah administratif atau ketidakhadiran membutuhkan penanganan yang berbeda dari sengketa yang memang memiliki ruang perdamaian terbatas. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Kekuatan Hukum Hasil Perdamaian

Kesepakatan hasil mediasi perlu dirumuskan secara jelas agar memberi kepastian. Dalam kerangka PERMA, kesepakatan dapat diajukan kepada hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Bentuk tertulis membantu mencegah perbedaan pemahaman ketika kesepakatan dilaksanakan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27).

Akta perdamaian berawal dari kesepakatan para pihak dan memperoleh kekuatan hukum melalui pengadilan. Karena itu, keberhasilan mediasi bukan hanya persetujuan lisan; isi kesepakatan harus jelas, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27).

Hal ini menegaskan pentingnya akta perdamaian sebagai penanda berakhirnya sengketa yang mengikat para pihak. Rumusan yang terlalu umum misalnya hanya menyebut pembayaran bertahap tanpa jumlah dan tanggal dapat memunculkan perselisihan baru. Mediator dan kuasa hukum perlu memastikan kewajiban ditulis secara konkret (Sulistianingsih & Fibriani, 2023).

Iktikad Baik pada Tahap Pelaksanaan Kesepakatan

Iktikad baik dalam mediasi tidak hanya terlihat ketika para pihak berunding, tetapi juga perlu tercermin dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah mereka setujui. Setelah kesepakatan dituangkan secara tertulis, masing-masing pihak perlu memenuhi kewajiban sesuai isi, waktu, dan tata cara yang telah ditentukan. Bentuk pelaksanaannya dapat berupa pembayaran, penyerahan barang atau dokumen, pengosongan objek sengketa, maupun tindakan lain yang secara tegas dicantumkan dalam kesepakatan.

Pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa kesepakatan perdamaian dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani para pihak serta mediator. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) mewajibkan mediator memastikan isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesepakatan perlu disusun secara jelas dan realistis agar kewajiban para pihak dapat dipahami serta dilaksanakan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27 ayat (1)–(2))

Dalam praktiknya, kesepakatan sebaiknya menyebutkan secara rinci siapa yang wajib melakukan suatu tindakan, apa yang harus dilakukan, kapan kewajiban dipenuhi, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, apabila sengketa diselesaikan melalui pembayaran bertahap, kesepakatan perlu memuat jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo setiap tahap, serta cara pembayaran. Rumusan yang tidak terperinci dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan membuka kemungkinan munculnya sengketa baru. Sulistianingsih dan Fibriani (2023) menjelaskan bahwa akta perdamaian memiliki fungsi penting dalam mengakhiri sengketa dan mengikat para pihak, sehingga isi kesepakatan harus dapat dijalankan secara nyata (Sulistianingsih & Fibriani, 2023).

Apabila para pihak menghendaki kesepakatan dikuatkan oleh pengadilan, kesepakatan tersebut dapat diajukan kepada hakim pemeriksa perkara untuk memperoleh penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penguatan tersebut memberi kepastian hukum terhadap perdamaian yang dicapai. Namun, para pihak tetap harus memperhatikan isi kewajiban yang disepakati dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27 ayat (4))

Kendala dalam pelaksanaan tidak selalu berarti salah pihak sejak awal tidak beriktikad baik. Kesulitan ekonomi, perubahan keadaan, atau ketidakjelasan rumusan dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban. Karena itu, penilaian harus melihat isi kesepakatan dan keadaan konkret, bukan langsung menyimpulkan adanya iktikad buruk. Jika muncul hambatan, para pihak dapat membicarakan penyelesaian yang sesuai hukum dan membuat perubahan hanya apabila disepakati secara sah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, iktikad baik pada tahap pelaksanaan tercermin dari kesediaan memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati, tidak mengingkari komitmen secara sepihak, dan berkomunikasi secara wajar ketika terdapat hambatan. Mediasi tidak cukup dinilai dari tercapainya tanda tangan; kebermanfaatan perdamaian juga ditentukan oleh apakah kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dan benar-benar menyelesaikan sengketa.

Implikasi terhadap Praktik Mediasi

Agar hasil mediasi lebih mudah dilaksanakan, mediator perlu membantu para pihak merumuskan kewajiban secara konkret dan memeriksa apakah setiap pihak memahami konsekuensi kesepakatan.

Para pihak juga perlu menilai kemampuan mereka sebelum menyetujui tenggat atau bentuk prestasi tertentu. Langkah ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mensyaratkan kesepakatan dapat dilaksanakan.

Kuasa hukum dapat membantu memastikan bahwa rumusan kesepakatan tidak menimbulkan penafsiran ganda serta tetap melindungi kepentingan klien tanpa mengabaikan hasil perundingan. Dalam hal terjadi kesulitan pelaksanaan, komunikasi yang terbuka dapat membantu para pihak mengidentifikasi masalah dan menilai pilihan yang dibenarkan hukum. Meskipun demikian, perubahan terhadap kewajiban yang sudah disepakati tidak dapat dilakukan sepihak; perubahan harus didasarkan pada persetujuan para pihak dan dituangkan dengan jelas.

Pembahasan ini menegaskan bahwa kualitas mediasi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah perkara yang berakhir dengan kesepakatan. Kejelasan isi perdamaian dan pelaksanaannya juga perlu diperhatikan. Penelitian Sulistianingsih dan Fibriani (2023) menempatkan akta perdamaian sebagai instrumen yang mengikat para pihak, sementara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan pedoman mengenai perumusan dan pengajuan kesepakatan perdamaian. Oleh sebab itu, proses mediasi yang baik perlu menghubungkan perundingan, perumusan kesepakatan, dan pelaksanaan kewajiban (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27).

KESIMPULAN

Iktikad baik merupakan unsur penting dalam mediasi perkara perdata, termasuk pada tahap setelah kesepakatan tercapai. Pada tahap pelaksanaan, para pihak diharapkan memenuhi kewajiban sesuai isi kesepakatan serta tidak mengingkari komitmen secara sepihak. Supaya dapat dijalankan, kesepakatan perlu dirumuskan secara tertulis, jelas, realistis, dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana diarahkan dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27; Sulistianingsih & Fibriani, 2023).

Keberhasilan mediasi tidak cukup ditandai oleh adanya persetujuan atau tanda tangan. Kesepakatan perlu benar-benar dilaksanakan agar sengketa dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan persoalan baru. Karena itu, mediator dan kuasa hukum perlu membantu para pihak merumuskan kewajiban secara terperinci, sedangkan para pihak perlu memastikan bahwa kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Kajian Sulistianingsih dan Fibriani (2023) mendukung pentingnya rumusan akta perdamaian yang mengikat dan dapat dilaksanakan (Sulistianingsih & Fibriani, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024>
- Majid, S., Al Hasan, F. A., Candra, M., & Saleh, A. I. (2024). Effectiveness of dispute resolution in religious courts through mediation by non-judge mediators within Banten. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 251–274. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>
- Pemerintah Hindia Belanda. (1927). *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), khususnya Pasal 154 tentang upaya perdamaian*.
- Pemerintah Hindia Belanda. (1941). *Herzien Inlandsch Reglement (HIR), khususnya Pasal 130 tentang upaya perdamaian*.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Sinaga, R. D., & Diani, R. (2023). Pihak yang mempublikasikan materi mediasi sebagai kriteria bentuk perbuatan yang tidak beriktikad baik dalam mediasi di Pengadilan Negeri. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8283>
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi dalam tiga sistem hukum dan perannya di dalam terwujudnya keberhasilan tujuan hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(1), 7–16. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>
- Sulistianingsih, D., & Fibriani, I. (2023). Problematik akta perdamaian pada penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 179–189. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p179-189>

- Triana, N. (2019). Urgensitas mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2), 239–257.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66–72.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>